



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah

No. SK : 188.4/51/KEP/35.07.103/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan izin mendirikan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Kop Yayasan/Pemilik)
2. Surat pernyataan taat akan hukum dan peraturan yang berlaku dari pemohon
3. Fotocopy akte pendirian yayasan atau badan hukum pemohon, yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta
4. Fotocopy Sertifikat Tanah (Pemilikan Tanah)
5. Fotocopy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
6. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO)
8. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
9. Detail Zengineering Desain
10. Studi kelayakan yang meliputi : a. Analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pembangunan; b. Analisa keuangan; c. Kebutuhan Ruang; d. Program dan Fungsi; e. Kebutuhan peralatan; f. Kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya
11. Masterplan meliputi : a. Program fungsi; b. Gambar/design Rumah sakit sesuai rencana kelas rumah sakit
12. Surat rekomendasi/ dokumen UKL-UPL;
13. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
14. Pas foto berwarna pemilik ukuran 3x4cm sebanyak 3 (tiga) lembar
15. Berkas dibuat rangkap 2 (dua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengupload Berkas terkait persyaratan RS dan Self Assesment serta teknis ke OSS
2. Tim Teknis OSS Dinas Kesehatan memonitor ajuan pemohon di OSS
3. Tim Teknis memverifikasi berkas yang sudah masuk di OSS sesuai dengan persyaratan masing-masing Pokja
4. Tim Teknis Dinas Kesehatan memberikan feedback terkait kelengkapan berkas pengajuan Rumah Sakit
5. Jika Pengajuan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon melalui sistem OSS
6. Pemohon koordinasi dengan Tim Teknis terkait pemenuhan kelengkapan berkas
7. Jika Pengajuan lengkap Tim Teknis Dinas Kesehatan Kab Malang melaporkan kelengkapan administrasi kepada Tim DPMPTSP dan Tim Teknis, Koordinasi dengan pemohon untuk pelaksanaan visitasi bersama Tim
8. Tim Teknis melakukan Survey Lapangan, yang terdiri dari : 1. Dinkes Prov Jatim 2. DPMPTSP 3. Dinkes Kab Malang 4. Asosiasi Perumhaskitan (Persi)
9. Didapatkan Berita Acara dan Surat Rekomendasi pemeriksaan kesesuaian Rumah Sakit
10. Berkas pengajuan Rumah Sakit yang sudah sesuai persyaratan saat visitasi survey, Tim Teknis Dinas Kesehatan mengajukan permohonan Sertifikat Standar (SS) ke Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampirkan Berkas berita acara dan rekomendasi Penilaian kesesuaian Rumah Sakit
11. Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan diajukan ke DPMPTSP dan di upload ke sistem OSS, dilengkapi dengan berkas berita acara Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit, untuk diterbitkan Ijin Operasional Rumah Sakit oleh DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat dinkes.malangkab@gmail.com
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>